

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Laman: lapasdompu.kemenkumham.go.id, Surel: lp.dompu@kemenkumham.go.id

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

Jl. Achmad Yani Km. 8 Dompu Telepon (0373) 21507 – 21508

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU

A. Pendahuluan

1. Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat yang secara geografis terletak di Jalan Achmad Yani Km. 8 Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Provinsi Kalimantan Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka Lapas Kelas IIB Dompu melaksanakan proses pembangunan Zonta Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat Predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penata tatalaksana, penata sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Perjanjian kinerja merupakan sebuah komitmen awal sebagai pedoman untuk melaksanakan target kinerja. Sebagai realiasai dari perjanjian kinerja, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu telah menetapkan rencana aksi target B03, B06, B09 dan B12 untuk tahapan pencapaian janji kinerja tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Sebagai rencana aksi pentahapan realisasi capaian kinerja untuk melaksanakanjanji kinerja secara tepat waktu.

b. Tujuan

Janji kinerja tercapai tepat waktu melalui capaian kinerja B03, B06, B09 dan B12.

3. Ruang Lingkup

Rencana aksi perjanjian kinerja melalui target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur melalui pentahapan B03, B06, B09 dan B12 oleh semua sub seksi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu

4. Dasar

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja melalui target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur melalui pentahapan B03, B06, B09 dan B12 oleh semua sub seksi.

C. Hasil yang Dicapai

Dokumen rencana aksi Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Rencana Aksi				
110.		Kinerja	TW	TW	TW	TW	
		Kegiatan	I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya	Persentase	20%	40%	60%	85%	
	PelayananPerawatan	pemenuhanlayanan					
	Narapidana/Tahanan/Ana	makanan bagi					
	k,	Tahanan					

	Pengendalian Penyakit	/Narapidana/Anak sesuai				
	Menular dan	dengan standar				
	Peningkatan Kualitas	Persentase Tahanan	23%	46%	69%	95%
	Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi	/Narapidana/Anak				
		mendapatkan				
		layanankesehatan				
	Narkokita di wilayah	(preventif) secara				
		berkualitas	200/	4.50 /	5 00/	000/
		Persentase	20%	45%	70%	90%
		Tahanan/Narapidana/Ana				
		k yang mengalami				
		gangguan mental dapat				
		tertangani				
		Persentase	20%	45%	70%	90%
		keberhasilan				
		penanganan penyakit				
		menular HIV-AIDS				
		(ditekan jumlah				
		virusnya)dan TB				
		Positif (berhasil				
		sembuh)				
2.	Meningkatnya	Persentase menurunnya	25%	50%	75%	100%
	Pelayanan Tahanan di	tahanan yang overstaying	2370	3070	7570	10070
	wilayah sesuaistandar	Persentase Tahanan	25%	50%	75%	100%
	whayan sesuaistanuai	yangmemperoleh				
		Layanan				
		Penyuluhan Hukum				
		Persentase Tahanan yang	25%	50%	75%	100%
		memperoleh				
		FasilitasiBantuan				
3.	Maninalastussa	Hukum Persentase pengaduan	200/	450/	700/	000/
٦.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertibandi wilayah sesuai standar	yang ditindaklanjuti	20%	45%	70%	90%
		sesuaistandar				
		Persentase gangguan	20%	45%	70%	90%
		kamtib yang dapat				
		dicegah				
		Persentase kepatuhan	20%	45%	70%	90%
		dandisiplin terhadap tata				
		tertiboleh				
		Tahanan/Narapidana/Ana				
		k				
		pelaku gangguan kamtib				
		Persentase pemulihan	20%	45%	70%	90%
		kondisi keamanan	-			
		pasca				
		gangguan kamtib				
1	26.1.1	secaratuntas		0 -		_
4.	Meningkatnya	Tersusunnya dokumen	0,25	0,5	0,75	1
	DukunganLayanan	rencana kerja, anggaran				
	Manajemen Satker	UPT Pemasyarakatan				
		danpelaporan yang				
		akuntabel				

tepat waktu				
Tersusunnya	0,25	0,5	0,75	1
dokumen				
pengelolaan BMN				
dan				
Kerumah tanggaan				
Terpenuhinya data	0,25	0,5	0,75	1
dan peningkatan				
kompetensi				
pegawai pemasyarakatan				
Tersusunnya	0,25	0,5	0,75	1
Dokumen				
Pelaksanaan				
Anggaran				
dan laporan keuangan				
yang akuntabel dan tepat				
waktu	0.25	0.5	0.75	1
Jumlah Layanan Perkantoran	0,25	0,5	0,75	1
reikantoran				

Kegiatan	Anggaran	Rencana Aksi atas Pejanjian Kinerja Melalui Target Kinerja				
		B03	B06	B09	B12	
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.362.901.000,-					
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.392.901.000,-	25%	50%	75%	100%	
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.802.721.000,-					
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.802.721.000,-	25%	50%	75%	100%	

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja perlu dilakukan agar target kinerja terlaksana tepat waktu.

2. Saran

Penyusunan rencana aksi atas perjanjian kinerja harus melibatkan seluruh unsur pemangku dan pelaksana kinerja.

E. Penutup

Demikianlah laporan Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Lapas Kelas IIB Dompu. Semoga Pemasyarakatan khususnya Lapas Kelas IIB Dompu dapatberhasil mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dibuat di Dompu pada tanggal 10 Januari 2024 Kepala,

NIP 19671231 198903 1 005

A. Halik